

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kepolisian Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

**<sup>1</sup>Mohammad Luthfi Arfidian dan <sup>2</sup>Bambang Tri Bawono**

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

### **Abstrak**

*Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan dasar hukum yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor wewenang langkah yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu: Menerima laporan, Melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengentian penyidikan, dan menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. Dasar hukum kepolisian yang digunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

**Kata Kunci:** *Keolisian, Pencurian, Kendaraan Bermotor*

***Abstract***

*The crime of motor vehicle theft is a type of crime that has high mobility. As is known, in essence the settlement of criminal acts through criminal procedural law consists of investigative actions, investigation, prosecution and examination before court trials and the implementation of sentencing in correctional institutions. This writing aims to determine the authority of the police in conducting investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft and the legal basis used in investigations and investigations of criminal acts of motor vehicle theft. The approach method used in this study is a normative juridical approach, which is a legal research method carried out by researching library materials or secondary materials. The results showed that the police authority in the process of investigating and investigating motor vehicle theft authorized the steps taken by the investigators, namely: Receiving reports, taking the first action, making arrests, detentions, and confiscations, taking fingerprints and photographing suspects, conducting examinations of witnesses, and suspects, terminate the investigation, and submit the minutes of the investigation to the public prosecutor. The legal basis of the police used in the investigation and investigation of the crime of motor vehicle theft is the most important legal basis, namely Article 362 of the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Police are all matters relating to the functions and institutions of the police in accordance with statutory regulations.*

**Keywords:** *Police, Theft, Motor Vehicles*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakantindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu (Kartini Kartono, 2007). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP di mana Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP (P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, 2013).

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana diberikan oleh pihak-pihak lain (Soerjono Soekanto, 1981). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam- macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian- bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam- macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362 (Soerjono Soekanto, 1982). Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan

(begunsting). Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut (Eko Hartanto Madiasa Ablisar, 2015). sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat. Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda (M. Dipo Syahputra Lubis. 2013).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Semarang dengan mempertimbangkan permasalahan-

permasalahan yang melekat padanya, menjadikan hal ini menarik untuk diteliti dan selanjutnya dikaji lebih mendalam. Itulah hal-hal yang melatar belakangi penulis, mengambil judul penelitian: “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa sajakah dasar hukum yang di gunakan dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

## **2. METODE**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan atau bahan sekunder belaka.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai tinjauan Yuridis kewenangan kepolisian dalam proses penyeledikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah Data Sekunder Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### **E. Metode Analisis Data**

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif , yaitu

berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya (Ahmad Tanzeh, 2011).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh globalisasi di tengah masyarakat, ikut membuat perubahan yang pesat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat, dimana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas social (Pudi Rahardi, 2007). Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatnya angka kriminalitas atau tindak pidana. Untuk menghadapi berbagai peristiwa tindak pidana tersebut, kepolisian memiliki data tentang kriminalitas yang disebut dengan statistik kriminal. Data statistik itu kemudian diolah dan dilaporkan tiap tahunnya. Dari data statistik kriminal itu, dapat dilihat peningkatan tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia. Hal yang mengejutkan dari data tersebut adalah tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka akan melalui proses yang namanya pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Jenis tindak pidana apapun pasti akan mengenal proses pembuktian. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan.

Defenisi penyidikan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) pada Pasal 1 angka (2) yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

KUHP diatur mengenai tugas dan wewenang dari penyidik itu. Dan yang dapat menjadi penyidik tindak pidana itu adalah penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Bagi seorang penyidik mereka berusaha untuk mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Andi Hamzah, 2008).

Penyidik sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang penyidikan tentu memiliki tugas, fungsi maupun wewenang untuk memperjelas perannya. Wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 KUHP.

Sebagai penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik juga berhak untuk membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang telah dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP mengenai pembuatan berita acara tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Pemasukan rumah
6. Penyitaan benda
7. Pemeriksaan surat
8. Pemeriksaan saksi
9. Pemeriksaan di tempat kejadian
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini.

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

1. Penyelidikan
2. Penindakan :
  - a. Pemanggilan
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan
  - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
  - a. Saksi
  - b. Ahli
  - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  - a. Pembuatan resume
  - b. Penyusunan berkas perkara
  - c. Penyerahan berkas perkara

Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHP), menyebutkan bahwa tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.

Pasal 8 KUHP menjelaskan tugas penyidik yaitu :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
3. Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
  - b. Dalam hal penyidikan menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum .

## **B. Dasar Hukum Yang Di Gunakan Dalam Upaya Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Seperti halnya instansi pemerintahan kepolisian dengan menggunakan aturan – aturan yang telah di tetapkan Undang- Undang sebagai acuan . Tak terkecuali dalam hal proses penyelidikan dan penyidikan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU NO. 8 Tahun 1981)
  - a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
  - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
  - c. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini
  - d. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan
  - e. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

2. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Melakukan penyelidikan sangat memperhatikan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului tindakan – tindakan lain yaitu menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan yang lebih luas. Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh.

Tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang akan digunakan untuk:

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

Telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polrestabes Semarang melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum)
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana). Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
- c. Petugas pelaksana.
- d. Batas waktu kegiatan

Selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan

penindakan. Tahap penindakan pihak Penyidik dari Polrestabes Semarang mulai melakukan tindakan–tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak–hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak–hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan–tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak–hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya.

3. Manajemen yang di atur kapolri peraturan kapolri no 6 tahun 2019 tentang manajemen penyelidikan tindak pidana polri pasal 1 angka 2.
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
  - b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - d. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
  - e. Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu.
  - f. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
  - g. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - h. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
  - i. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  - j. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- k. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- l. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- m. Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
- n. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- o. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
- p. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
- q. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap pelapor/pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.
- r. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
- s. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
- t. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- u. Laporan Hasil Penyelidikan adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh Penyelidik yang berisi tentang hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana.
- v. Pelapor adalah orang yang memberitahukan dan menyampaikan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan secara langsung terlibat dalam peristiwa tersebut.

- w. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.
- x. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.
- y. Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi *e-manajemen* penyidikan.
- z. Aplikasi Elektronik manajemen penyidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi *e-mp* adalah Aplikasi yang berbasis *website* yang digunakan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam sistem manajemen penyidikan, sebagai sarana pengendalian dan database perkara pidana.
- aa. Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Wewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Wewenang kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor wewenang langkah yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu : menerima laporan, melakukan tindakan pertama, melakukan penangkapan , penahanan , dan penyitaan, mMengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, pengentian penyidikan, dan Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum. Adapun tahap proses penyelidikan pencurian kendaraan beromotor yang di ambil oleh pihak penyidik yaitu: awal mulainya penyelidikan, Tujuan penyelidikan, sasaran penyelidikan, cara penyelidikan, penyelidikan, laporan hasil penyelidikan
2. Dasar hukum yang di gunakan kepolisian dalam upaya penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dasar hukum yang paling utama yaitu pasal 362 maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambuli suatu barang berupa kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pemilik aslinya dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Dasar hukum penyelidikan dan penyidikan telah di tetapkan Undang-Undang sebagai acuan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU NO. 8 Tahun 1981) dan Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Saran**

1. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan karena kejahatan ini apabila dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya jumlahnya masih tergolong sangat tinggi. Sehingga perlu adanya langkah – langkah baru selain proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang telah dilakukan selama ini. .
2. Pihak kepolisian bersama-sama dengan masyarakat harus saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab pencurian kendaraan bermotor sehingga angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang. Kepada masyarakat luas agar selalu berhati hati sehingga dapat memperkecil gejala-gejala timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Pihak kepolisian dan masyarakat hendaknya menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi tindak pidana bukan hanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tetapi juga tindak pidana lainnya. Sebaiknya masyarakat lebih peduli dan sadar akan kesempatan yang menimbulkan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## **Daftar Pustaka**

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Eko Hartanto Madiasa Ablisar, dkk. Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015).
- M. Dipo Syahputra Lubis. *Jurnal Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2013.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Marpaung, Leden, *Proses Penegakan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.